



**PUTUSAN**

**Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/2022/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara anak;

1. Nama lengkap : Adrian Syah Bin Fahrozi.
2. Tempat lahir : Paku ( Pesawaran).
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 8 Oktober 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sukabandung RT/RW 002/002 Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Adrian Syah Bin Fahrozi ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022.

Anak Adrian Syah Bin Fahrozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Anak pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ( Posbakumadin) yang beralamat di jalan Mengoendiprojo Nomor 333 Kedamaian Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/ Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut.;

Hal 1 dari 7 hal putusan Nomor:3/Pid.Sus.Anak./2022/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 9 Februari 2022, Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gdt dalam perkara Anak tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2022 No. Reg Perkara : PDM-09 /PESAWARAN/01/2022 Anak didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa anak ADRIAN SYAH Bin FAHROZI pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 12.00 Wib anak ADRIAN SYAH Bin FAHROZI berusia 17 tahun (*Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 1809-LT-09122013-0018 tanggal 09 Desember 2019*) bertemu dengan saksi Adi Wijaya Bin Zuhaidi (Dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Curup Jaya Kabupaten Pesawaran, selanjutnya saksi Adi Wijaya Bin Zuhaidi mengajak anak Adrian Syah untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah disepakati kemudian anak Adrian Syah dan saksi Adi Wijaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berboncengan berangkat menuju kearah Desa Kiluan Kabupaten Pesawaran, sekira jam 15.00 Wib sesampainya di Jalan Raya Dusun Kupang Rejo Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran anak Adrian Syah melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z yang diparkir dipinggir jalan, kemudian saksi Adi Wijaya menghampiri sepeda motor Jupiter Z tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T yang telah disiapkan oleh saksi Adi Wijaya sebelumnya. Selanjutnya saksi Adi Wijaya merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya oleh saksi Adi Wijaya, selanjutnya saksi Adi Wijaya meminta anak Adrian Syah untuk membawa sepeda motor tersebut yang kemudian anak

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PT.TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Syah sembunyi di dalam kebun masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran hingga akhirnya anak Adrian Syah ditangkap oleh Polsek Padang Cermin;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak Adrian Syah dan saksi Adi Wijaya mengambil tanpa izin Sepeda Motor Jupiter Z milik saksi Achmadi Bin Muhsoni sehingga saksi Achmadi Bin Muhsoni mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-09/PESAWARAN/01/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili Anak menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ADRIAN SYAH Bin FAHROZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ADRIAN SYAH Bin FAHROZI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kunci Later T,
  - 2 (dua) buah mata kunci later TDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Jupiter Z warna Biru Nopol BE 5048 ET An. Zainal
  - 1 (satu) buah BPKB motor merk Jupiter Z warna biru Nopol BE 5048 ET An. Zainal.Dipergunakan dalam perkara lain An. Adi Wijaya Bin Zuhaidi.
6. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PT.TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 9 Februari 2022 Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022 /PN.Gdt .yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Adrian Syah Bin Fahrozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa pidana pelayanan masyarakat sebagai Marbot di Masjid Nurul Iman Dusun Sukabandung Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung untuk melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat berupa pidana pelayanan masyarakat tersebut;
4. Memerintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku BPKB motor Merk Jupiter z berwarna merah biru Tahun 2006 Nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Jupiter z berwarna merah biru tahun 2006 Nopol BE 5048 ET Noka: MH32P20026K183912 Nosin: 2P2 183723 An. Zainal;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Adi Wijaya Bin Zuhaidi;

- 1 (satu) buah Kunci Later T;
- 2 (dua) buah Mata kunci later T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Akta Permintaan Banding No.1/Akta.Pid.Sus-Anak.2022/PN.Gdt tanggal 15 Februari 2022 dan permintaan banding tersebut,telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 15 Februari

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PT.TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022,sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 21 Februari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 22 Februari 2022,sesuai Relas Penyerahan Memori Banding kepada Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt;

Menimbang,bahwa terhadap Memori banding tersebut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang,bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Anak dan juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari,sesuai relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) kepada Anak dan Penuntut Umum,masing masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt tertanggal 15 Februari 2022;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Anak maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang ,bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya keberatan terhadap lamanya penjatuhannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak,yang oleh Penuntut Umum dianggap terlalu ringan sehingga perlu diperbaiki agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang,bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari berita acara persidangan dan pertimbangan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yaitu Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Penuntut Umum serta pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama,Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PT.TJK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Penuntut Umum adalah tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Anak Tingkat Pertama, yang mana Penuntut Umum didalam tuntutan nya meminta supaya Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung sedangkan Hakim Anak Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pelayanan masyarakat sebagai Marbot di Masjid Nurul Iman Dusun Sukabandung Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran selama 120 (seratus dua puluh ) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;

- Bahwa antara pihak keluarga Anak dalam hal ini orang tua Anak dengan pihak korban sudah ada perdamaian berdasarkan surat keterangan perjanjian damai tanggal 20 Januari 2022 dan barang bukti dalam perkara ini sudah dikembalikan kepada pihak korban;

- Bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana kepada Anak berupa pelayanan masyarakat sebagai Marbot di Masjid Nurul Iman Dusun Sukabandung Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran selama 120 (seratus dua puluh ) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Anak Tingkat Pertama adalah putusan yang didasari dengan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan tersebut, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dalam memori banding nya sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" " sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gdt tanggal 9 Februari 2022 yang

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PT.TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana,, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 9 Februari 2022 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gdt yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000;(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Banding Anak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 oleh kami UNARDI, SH. Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 Februari 2022 Nomor: 3/Pid. Sus-Anak/2022 /PT.TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Banding Anak tersebut, serta dibantu oleh Drs AGUS SUKARNO ,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, tanpa dihadiri oleh Anak,orang tua Anak maupun Jaksa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti

Hakim Banding Anak,

Drs AGUS SUKARNO

UNARDI, SH

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PT.TJK.